



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1090/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEKERJA PEMERINTAH**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a) Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tanggal 02 Oktober 2017 nomor : 800/1315/408.43/2017 perihal Permohonan Pengusulan Pemberhentian Karyawan a.n. GINEN status Pekerja Pemerintah berdasarkan PP 31 /1954 karena yang bersangkutan telah berusia lanjut berumur 78 tahun dan tidak cakap dalam bekerja;
 - b) bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1954 Pasal 7 angka (2) huruf (g & h) : Apabila pekerja pada saat pemberhentiannya mempunyai masa kerja berturut-turut lebih dari 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun diberikan uang lepas sebesar 4 bulan upah penuh dan lebih dari 4 tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 bulan upah penuh untuk tiap-tiap masa kerja berturut-turut 3 tahun penuh;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas , maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pekerja Pemerintah.
- Mengingat** :
- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah;
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
 - e) Peraturan Bupati Pacitan nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat yang tersebut dibawah ini sebagai Pekerja Pemerintah dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdiamya kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan :

Nama : GINEN
Tanggal Lahir : 08 - 02 - 1940
Unit Kerja : Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

TMT bekerja : 01-10-1980
Berhenti akhir Bulan : Oktober 2017
Masa kerja : 38 tahun 01 bulan
Uang lepas : 15 x Rp. 1.150.000 = Rp.17.250.000,-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada Sdr.GINEN dengan alamat Rt.01 Rw.02
Desa Belah Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 19 - 10 - 2017



TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan.